

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TRIBRATA DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG PRESISI: TINJAUAN PENERAPAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI MENUJU SDM POLRI YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DI KEPOLISIAN RESORT JOMBANG

Frederik Fernandez<sup>1</sup>, Darsono<sup>2</sup>, Mangihut Siregar<sup>3</sup>, Farid Halimi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<sup>1</sup>Email: [Frederik@uwks.ac.id](mailto:Frederik@uwks.ac.id)

<sup>2</sup>Email: [darsono\\_fbs@uwks.ac.id](mailto:darsono_fbs@uwks.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [msiregar22@yahoo.com](mailto:msiregar22@yahoo.com)

DOI: [dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3482](https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3482)

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis nilai Tribrata sebagai pedoman kode etik Polri dan disiplin anggota kepolisian, menganalisis penerapan SDM Polri yang presisi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pelanggaran kode etik dan disiplin anggota polri di wilayah hukum Polres Jombang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dengan pengamatan yang mendalam atas fenomena obyek penelitian kemudian dilakukan analisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari seluruh anggota Polres Jombang yang aktif saat ini yaitu 1044 anggota aktif, ditemui ada 12 anggota atau 0.01% yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada 5 anggota atau 0.005% yang melakukan pelanggaran kode etik profesi selama periode waktu 2020 sampai dengan 2022 (3 tahun). Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin seperti melakukan KDRT kepada isteri, tidak menjalankan tugas secara profesional. Kendala yang sering dihadapi dalam penanganan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi, seperti sering tidak hadirnya terduga pelanggar, sering tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP dan tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres. Solusi yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di antaranya dengan peningkatan status terduga pelanggar menjadi DPO, membuat persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal, dan mengusulkan pembentukan bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres untuk penegakan dan pembinaan kode etik profesi.

**Kata Kunci:** Polisi, Kode etik profesi, tindakan disiplin, SDM yang Presisi.

### Abstract

*The purpose of this study was to identify and analyze the Tribrata value as a guideline for the Polri code of ethics and police discipline, to analyze the precise application of Polri human resources, and to analyze the obstacles encountered in imposing sanctions for violating the code of ethics and discipline for members of the police in the Jombang Police Legal Area. The approach method used in this research is a qualitative method. Qualitative research is a research method that involves in-depth observation of the phenomenon of the object of research and then a descriptive analysis. The results of this study conclude that of all currently active members of the Jombang Police, namely 1044 active members, it was found that 12 members, or 0.01%, committed disciplinary violations and 5 members, or 0.005%, committed violations of the professional code of ethics during the period 2020 to 2022 (3 years). Forms of disciplinary violations, such as committing domestic violence against his wife or not carrying out his duties in a professional manner. obstacles that are often encountered in handling disciplinary violations and*

*violations of the professional code of ethics, such as the frequent absence of suspected offenders, the frequent absence of witnesses in the implementation of KKEP sessions, and the absence of a professional responsibility area at the Polres level. Solutions that can be implemented to overcome these obstacles include increasing the status of suspected offenders to DPOs, making preparations for the KKEP trial implementation earlier, proposing the establishment of a Professional Accountability Sector at the Polres level for enforcement, and fostering a professional code of ethics.*

**Keywords:** *Police, professional code of ethics, disciplinary action, precision human resources.*

## PENDAHULUAN

Negara yang sistem politiknya otoriter, maka peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan jauh dari rakyat dan justru berhadapan dengan rakyat. Sebaliknya dalam negara dengan sistem demokratis polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan mesti dilakukan oleh rakyat lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Polri sebagai bagian dari aparatur penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum. Pada hakekatnya di tangan polisi hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Polri dan masyarakat adalah dua unsur yang saling memerlukan dan saling tergantung satu dengan lain. Sesederhana apapun bentuk masyarakat senantiasa memerlukan adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengamanan dan penjaga ketertiban. Pada masyarakat modern fungsi itu di jalankan oleh Polri. Tantangan tugas Polri saat ini semakin rumit karena ditandai dengan datangnya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Globalisasi membawa peradaban baru dan konflik politik baru sehingga menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Semua itu menuntut peranan kepolisian bukan hanya

memberikan rasa aman bagi semua warga negara tetapi juga penanganan terhadap kejahatan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak dilaksanakan. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan penegakan hukum.

Oleh karena itu masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga masalah penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum ada berbagai hal yang menjadi pusat perhatian yaitu hukum yang ditegakkan, aparat penegak hukum, lingkungan penegakan hukum, dan budaya hukum serta tujuan akhir dari penegakan hukum yaitu keadilan (Soekanto, 2008).

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2008).

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena di tangan polisi hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini polisi diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) pada masyarakat yang dilayani. Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (Muladi, 1995).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. *Total enforcement* menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, di mana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan diiakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actuan enforcement* (Rahardjo, 2011).

Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) profesionalisme berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Menurut Komjen Purnawirawan (Purn) Imam Sudjarwo Indikator Profesionalisme yaitu:

1. Sesuai peraturan perundang-undangan,
2. Sesuai standar operasional (SOP),
3. Kapabilitas,
4. Transparan,
5. Akuntabilitas,
6. Humanis,
7. Tegas dan terukur,
8. Adil.

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial sebagai produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu memengaruhi hubungan antar manusia (Simorangkir, 2001).

Kajian ini menjelaskan implementasi nilai-nilai Tribrata dan kode etik profesi polri yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Secara normatif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Harapan Penulis langkah-langkah yang diambil Polres

Jombang khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Tribrata dalam mewujudkan Program Presisi Kapolri. Presisi yang merupakan singkatan dari 'Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan' membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah dan cepat. Dengan tata krama yang baik sesuai dengan norma atau aturan dan nilai yang disepakati bersama diharapkan dapat menciptakan sumber daya Polri yang unggul.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ada tiga pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini:

*Pertama*, bagaimanakah bentuk dan perwujudan penerapan kode etik dan disiplin berbasis Presisi yang terjadi di wilayah Hukum Polres Jombang?

*Kedua*, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan nilai Tribrata terhadap anggota Polri yang melakukan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Jombang?

*Ketiga*, apa solusi yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Jombang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan capaian-capaian yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu metodologi penelitian dengan pengamatan yang mendalam terhadap fenomena obyek penelitian. Obyek penelitian memiliki makna yang harus dipahami secara mendalam, karena sifatnya interpretatif, maka peneliti harus mendalami dan memahami makna dari pemahaman yang berbeda-beda tersebut.

## Obyek Penelitian

Penelitian ini adalah Pelaksanaan nilai-nilai tribrata dan kode etik anggota Polri untuk mencapai SDM yang berkualitas dan profesional dalam organisasi Polri umumnya dan khususnya di Kepolisian Resort Jombang, Polda Jatim, Provinsi Jawa Timur.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berhubungan langsung dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode pengamatan mendalam (*deep interview*) yang digunakan, yaitu metode analisis-deskriptif.

Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).
- b. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan kode etik dan aplikasi nilai-nilai Tribrata Kepolisian di lingkungan Polres Jombang.
- c. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam sistematika dan klasifikasi yang teratur dan sistematis.
- d. Penelusuran bahan melalui internet.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Dokumen.

## Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Data yang sudah ada dapat dianalisis kemudian mencari data tambahan yang dianggap perlu dan dianalisis kembali. Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian<sup>10</sup>. Analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstehen*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### **Reduksi Data**

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi (Soeroso, 2006) data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### **Triangulasi**

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang

berbeda (Ramli & Fahrurrazi, 2014) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

### **Menarik kesimpulan**

Kegiatan analisis ketiga adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan awalnya belum cukup jelas menjawab masalah penelitian akan meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan.

### **Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945 (Utama, 2012).

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus mentaati hukum tanpa kecuali. Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat (Kelana, 1972). Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa: Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai.

Konsekuensi negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus

ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.

3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Salah satu bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan fungsi kepolisian diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Polri bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan
4. Pelayanan terhadap masyarakat

Dikeluarkannya peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk:

1. Menerapkan nilai-nilai tribrata dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian;
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota

- Polri;
3. Menyamakan pola pikir sikap dan tindakan anggota Polri;
  4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
  5. Memuliakan profesi Polri.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *taetha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, bahwa: “Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Etika menurut I Gede A.B.Wirinata merupakan filsafat moral yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif.

Konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya. Etika Kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi itu benar atau tidak.

### **Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian**

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang komisi kode etik profesi. Seorang anggota Polri jika melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan yaitu, sidang disiplin, sidang kode etik serta peradilan umum. Pertanyaan yang timbul, yang didahulukan bila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana?

Karena di dalam Undang-Undang

No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia tidak disebutkan secara jelas proses manakah yang didahulukan. Ada 2 (dua) pandangan yaitu:

1. Peradilan pidana sebagai “ultimatum remidium”, dan badan disiplin sebagai proses hukum yang utama.

2. Peradilan pidana mengenyampingkan badan-badan disiplin yang menyelesaikan pelanggaran disiplin. Hukum pidana dalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHPidana. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHPidana disebut “penganiayaan”. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut Van Bemmelen istilah perbuatan pidana yaitu, suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku harus dilarang.

Terkait mengenai tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pengertian penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Soekanto, 2008). Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin. Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan

mempunyai unsur sebagai berikut (Muladi, 1995):

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni:
  - 1) rasa sakit pada tubuh.
  - 2) luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan- perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

Di Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, dikarenakan badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam praktik kenegaraan modern dikenal sebuah konsep negara kesejahteraan. Konsep tersebut membawa pada sebuah konsekuensi bahwa negara juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan harus diberikan oleh negara.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

### **Kepolisian Republik Indonesia**

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat



negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 1. Kode Etik Profesi Polri

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Adapun yang dimaksud dengan profesi Polri menurut Pasal 1 angka 3 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sedangkan etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

### 2. Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pasal 1 angka 8 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi

Polri menyebutkan bahwa pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri (Adams et.al, 2007). Pelanggaran terhadap kode etik profesi berakibat pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral maupun sanksi dikeluarkan dari organisasi.

## **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian**

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian

Komisi Kode Etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta melanggar etika kelembagaan. Komisi kode etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi:

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh komisi kode etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan;

- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
  - e. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
  - f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
  - g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
  - h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
  - i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang komisi kode etik Polri, dan;
  - j. Mengajukan rekomendasi putusan komisi kode etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri. Pejabat pembentuk komisi kode etik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas komisi kode etik Polri, menerima atau menolak rekomendasi dan menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tidak masuk dinas selama 16 hari berturut-turut tanpa keterangan; melanggar Pasal 4 huruf (d, f, i, m) dan Pasal 6 huruf (c) PPRI No.2 Tahun 2003.
  5. Hasil tes urine terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu; melanggar pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PPRI No. 2 Tahun 2003.
  6. Menyalahgunakan wewenang; melanggar pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a) PPRI No.2 Tahun 2003
  7. Bermain judi dadu dan telah melakukan pemukulan terhadap masyarakat. Melanggar pasal 3 huruf (g) dan pasal 5 huruf (a). Menyampaikan kata-kata kasar dan tidak sopan yang tidak pantas diucapkan kepada masyarakat melalui telepon sehingga merasa terancam dan dirugikan. PPRI No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
  8. Menyampaikan kata-kata kasar dan tidak sopan yang tidak pantas diucapkan kepada masyarakat melalui telepon sehingga merasa terancam dan dirugikan.
  9. Terduga pelanggar telah menghentikan sopir truk dan meminta sejumlah uang agar bisa meneruskan perjalanan. Kemudian terjadi tawar-menawar dan selanjutnya sopir truk tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000, kepada terduga pelanggar. Melanggar: PASAL 5 (a), 6(q), dan 6 (w) PPRI NO. 2 TAHUN 2003
  10. Telah mengajukan cerai dengan istri sah yaitu sdr. Avi Erdinasari. Proses pengajuan cerai tersebut tanpa rekomendasi dari pimpinan Polri. Melanggar: Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) PPRI no. 2 tahun 2003.
  11. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; melanggar pasal 5 huruf (a) PPRI No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang ditemukan antara lain:

1. Tidak masuk dinas selama 16 hari berturut-turut tanpa keterangan; melanggar pasal 6 huruf C PPRI No.2 tahun 2003.
2. Menyampaikan kata-kata kasar dan tidak sopan yang tidak pantas diucapkan kepada masyarakat melalui telepon sehingga merasa terancam dan dirugikan.
3. Menyuruh seseorang untuk mengedarkan miras tanpa ijin, melanggar pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PPRI No. 2 Tahun 2003

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh anggota Polres Jombang yang aktif saat ini yaitu 1044, sebanyak 12 anggota atau 0.01% yang melakukan pelanggaran disiplin selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (3 tahun).

### ***Pelanggaran kode etik profesi***

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi meliputi;

1. Melakukan KDRT kepada istri
2. Tidak menjalankan tugas secara professional
3. Melakukan pemukulan terhadap seorang sopir truck a.n. Affani sehingga viral di media sosial.

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh anggota Polres Jombang yang aktif saat ini yaitu 1044 maka sebanyak 5 anggota 0.005 % yang melakukan pelanggaran kode etik profesi selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (3 tahun).

### ***Kendala-kendala yang Dihadapi***

Kendala yang sering dihadapi dalam penanganan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, di antaranya:

- 1) Tidak hadirnya terduga pelanggar sewaktu dipanggil
- 2) Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP
- 3) Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres
- 4) Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri

### ***Implikasi Teoretis***

Teori pertama yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori

etika publik berhubungan erat dengan pembentukan kode etik profesi kepolisian. Menurut Haryatmoko, etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik. Pejabat yang dimaksud dalam studi ini adalah anggota kepolisian yang berada dalam institusi kepolisian yang sering menjadi sosok sentral dan berpengaruh. Etika publik menekankan pada standar untuk menentukan suatu tindakan baik atau buruk di dalam ranah pelayanan publik. Kode etik profesi kepolisian merupakan kodifikasi prinsip-prinsip etika yang berpedoman pada nilai-nilai Tribrata yaitu: *Satu*: Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Dua*: Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Tiga*: Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu pemahaman akan hati nurani yang benar akan membawa seseorang untuk menerapkan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Tribrata. Etika publik menuntut tiga kompetensi pejabat publik yaitu kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi leadership. Apabila etika publik dihayati oleh setiap pemimpin publik maka kasus pelanggaran etika dapat diminimalisir bahkan tidak akan dilakukan. Kompetensi etika yang ada dalam etika publik menjadi tuntunan bagi pemimpin publik sehingga integritas pemimpin publik tersebut tetap terjaga di samping kompetensi teknisnya.

Teori kedua yang digunakan untuk membahas temuan penelitian ini adalah teori kewenangan. Di mana kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode

etik profesi Polri dan peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang komisi kode etik Polri, yang mengikat bagi setiap anggota Polri. Selanjutnya institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di mana tugas dan fungsinya diatur di dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Polri.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang kepolisian tersebut, dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik dan penuh tanggungjawab. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam tribrata dan catur prasyarat dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku.

Temuan hasil penelitian ini berupa pelanggaran disiplin anggota Polri dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polres Jombang, mengkonfirmasi dua landasan teori yang digunakan. Teori etika publik dan teori kewenangan dan sanksi yang merupakan rujukan dasar bagi teorisasi kebijakan publik yang kemudian memproduksi kode etik sebagai landasan/pedoman bagi anggota Polri dalam mengimplementasikan nilai-nilai tribrata. Temuan hasil penelitian ini kemudian mengkonfirmasi landasan teori tentang etika kebijakan publik dan teori kewenangan dan sanksi bagi pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang ditemui sebagai hasil penelitian. Dengan demikian temuan hasil penelitian dapat dikatakan sejalan dengan teori etika kebijakan publik dan teori kewenangan dan sanksi yang menjadi dasar penelitian ini. Jika mengamati dengan teliti kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini,

memungkinkan keduanya dapat diterapkan di luar jangkauan kondisi di mana pengamatan awal dilakukan. Dengan demikian jika ada fenomena di luar jangkauan kondisi, namun disederhanakan ke aturan yang diajukan maka implikasi akan terjadi. Hasil penelitian studi serupa sebelumnya tidak secara spesifik menggunakan teori kebijakan publik sebagai landasannya. Studi ini dapat menambahkan sesuatu yang baru dalam segi pendekatan penelitian.

Dari diskusi teoretis yang telah dibahas secara eksplisit menjelaskan tentang implikasi teoretis dari penelitian ini. Hasil penelitian mendukung teori yang diuji (teori etika kebijakan publik dan teori kewenangan serta sanksi) maka implikasi teoretisnya adalah bahwa teori etika kebijakan publik dan teori kewenangan dan sanksi cocok untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Namun jika penelitian lain belum menerapkan teori ini pada populasi atau latar belakang yang berbeda, maka implikasi teoretis dapat menjadi dasar untuk memodifikasi teori atau menyarankan penelitian lebih lanjut dari teori tersebut atau bahkan melakukan memodifikasi sesuai keperluan.

Kekhasan dari penelitian ini adalah bahwa dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah studi kasus penelitian berhasil menjawab tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisis: nilai tribrata sebagai pedoman kode etik yang dilanggar dan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang; penerapan SDM Polri yang Presisi dan penerapan sanksi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Jombang; kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Jombang dan upaya mengatasinya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Dari seluruh anggota Polres Jombang yang aktif saat ini yaitu 1044, sebanyak 12 anggota atau 0.01% yang melakukan pelanggaran disiplin selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (3 tahun).
2. Dari seluruh anggota Polres Jombang yang aktif saat ini yaitu 1044, sebanyak 5 anggota 0.005 % yang melakukan pelanggaran kode etik profesi selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (3 tahun).
3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi.
  - a. Melakukan KDRT kepada istri
  - b. Tidak menjalankan tugas secara profesional
  - c. Melakukan pemukulan terhadap seorang sopir truck a.n. Affani sehingga viral di mediasosial.
4. Kendala-kendala yang dihadapi:
 

Kendala yang sering dihadapi dalam penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Polri di antaranya:

  - a. Tidak hadirnya terduga pelanggar sewaktu dipanggil
  - b. Tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP
  - c. Tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres
  - d. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri
5. Solusi yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan sejauh mana hasil yang telah dicapai. Upaya Polri dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Polri di antaranya:
  - 1) Peningkatan status terduga pelanggar menjadi DPO
  - 2) Persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal.
  - 3) Pengusulan dibentuknya bidang pertanggungjawaban profesi di

tingkat Polres. Pertanggungjawaban profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya antara lain:

- a. Untuk penegakan kode etik profesi
- b. Untuk pembinaan profesi kepolisian
- c. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi. Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.
- 4) Penyidik mendatangi kediaman saksi.
- 5) Pembinaan terhadap kinerja Polri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Alper Ozmen. (2013). Post-Bureaucracy and Post Bureaucratic Culture in Public Administration. *International Journal of Management Sciences and Business Research, Eskisehir/Turkey*, 2, (3), 75 – 81.
- Amelza Dahniel, Rycko. (2010). *Fenomena Implementasi Reformasi Birokrasi Polri*. Jawa Tengah.
- Azhar Kasim. (2013). Bureaucratic Reform and Dynamic Governance for Combating Corruption: The Challenge for Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, Depok, 20, (1), 19 – 20
- Andhika, L. R. (2017). Systematic Review: Budaya Inovasi Aspek Yang

- Terlupakan dalam Inovasi Kepegawaian. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 11(1), 49–62.
- Baihaki, Eki. (2010). “*Konsep Diri Polisi dan Konstruksi Komunikasi Polisi.*” Sumatera Utara.
- Budi Prasetyo, Hakim A., Zauhar S., & Mardiyono, 2015. Understanding of Local Bureaucratic Apparatus: Initial Step of Bureaucratic Reform in Sumbawa Regency, (*International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*), Malang, 2, (05), 27 – 34.
- Cahyono, E. (2017). *Era Disruption dan Manajemen Strategik Birokrasi.* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik.* Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, R. Z. (2017). Reformasi Birokrasi Polri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Barat). (*Doctoral dissertation, UNPAS*).
- Ridwan, D. P. (2018). Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kepolisian daerah sulawesi selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(3).
- Rivai, Veithzal. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke praktik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Taufan, T. (2017). Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016.
- Wiratno, W. (2020). Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum “Supremasi Hukum,”* 16(2), 1–23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.739>
- Pudi Rahardi, M.H. (2007). *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri.* Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Harie Tuesang, SH MH. (2009). *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi,* RESTU AGUNG, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. (2010). *Mafia Hukum, mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif,* PT. Prestasi pustakaraya.
- Van Apeldoorn. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum.* PT PRADNYA PARAMITA Jakarta.
- Suhrawardi K.Lubis. (2006). *Etika Profesi Hukum.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, S.H. Theo Lamintang, S.H. (2010). *PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi.* SINAR GRAFIKA Jakarta.
- C.S.T. Kansil, S.H, Christine S.T. Kansil, S.H.M.H. (2006). *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum,* PT. Pradnya paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, S.H. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Pudi Rahardi, M.H. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* LAKSBANG MEDIATAMA.
- Ihhami Bisri, S.H., M.Pd. (2008). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* PT RajaGrafindo Persada Jakarta.